



PUTUSAN

Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **YAHDI BASMA, S.H.;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/16 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jend. Soeharto RT 001 RW 006,
Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHDI BASMA, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YAHDI BASMA, S.H.** selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Tipe Redmin 5 Plus warna putih Gold dengan nomor IMEI 1 : 868209039389844, IMEI 2 : 868209039389852;
 - 2) 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 08124201007;
 - 3) 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 08124201007;
 - 4) 1 (satu) akun Facebook atas nama Yahdi basma II dengan Email Yahdibasma@gmail.com dan Pasword diah107;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) lembar Hasil cetak screen shoot unggahan Terdakwa pada media sosial Whatsapp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” di bawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola yang diunggah akun Whatsapp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan ke dalam grup Whatsapp “Pemuda Pancasila”;
- 6) 1 (satu) lembar Hasil cetak screen shoot unggahan Terdakwa pada media sosial Whatsapp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola yang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022



diunggah akun Whatsapp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan ke dalam grup Whatsapp “Aktivis Knpi dan Okp/ Ormas”;

- 7) 1 (satu) lembar Hasil cetak screen shoot unggahan Terdakwa pada media social facebook dari akun facebook Yahdi Basma;
- 8) 1 (satu) eksemplar koran Mercusuar terbitan hari Jumat, tanggal 09 November 2018; dengan judul berita “Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2 Miliar”;
- 9) 1 (satu) eksemplar koran Mercusuar terbitan tanggal 19 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 11 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHDI BASMA, S.H.**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAHDI BASMA, S.H.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4, dirampas untuk dimusnahkan, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 5 sampai dengan Nomor 9, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/Pid.Sus/2021/PT PAL, tanggal 15 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Februari 2021 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Mei 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 21 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022



permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Jakarta melihat unggahan akun facebook Daniel Q dan akun facebook Moh. Hasan berupa foto kliping koran berisi foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola membiayai aksi People Power di Sulteng” di bawah foto Saksi Longki Djanggola. Selanjutnya pada pukul 14.11 WITA, Terdakwa dengan menggunakan Handphone merek Xiaomi Tipe Redmi 5 Plus warna putih gold miliknya, mengunggah foto kliping koran tersebut dan meneruskannya ke dalam 5 (lima) grup media sosial whatsapp melalui akun whatsapp Yahdi Basma, diantaranya grup whatsapp “Pemuda Pancasila Sulteng” dan “Aktivitas KNPI dan OKP/Ormas”. Terdakwa juga membuat dua kali status facebook pada akun media sosial facebook Terdakwa, hingga unggahan Terdakwa tersebut kemudian diperlihatkan oleh Saksi Uced dan Saksi Iman Safaad kepada Saksi Longki Djanggola di Kantor DPD Partai Gerindra Sulteng di Jalan Elang Nomor 77, Kota Palu dan juga dilihat oleh para anggota kedua grup whatsapp diantaranya Saksi Moh. Mursid Monoppo dan Saksi Arman Efendy;

3. Bahwa akibat unggahan Terdakwa tersebut, saksi Longki Djanggola selaku Ketua DPD Partai Gerindra, Ketua Organisasi KNPI dan Gubernur Sulawesi Tengah, merasa tidak nyaman karena nama baik dan kehormatannya tercemar, terlebih lagi kemudian ternyata berita foto kliping koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola tersebut tidak benar/hoax, namun Terdakwa tidak menghapus unggahannya di media sosial, dengan alasan melakukan fungsi pengawasan terhadap Perda Bencana Pasigala. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
4. Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

5. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
6. Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
7. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa YAHDI BASMA, S.H.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)